



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 10 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI KE-163 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi ke-163 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-163 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/384/404.1.3.2/2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo, tanggal 7 April 2016;

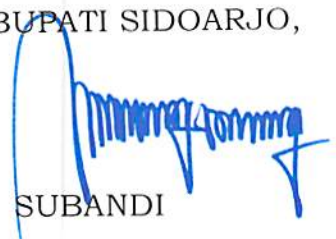
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-163 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi ke-163 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;
 - b. melaksanakan evaluasi program penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi dimaksud.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 pada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta Dana CSR BUMD/ BUMN/ Swasta.

- KELIMA : Sekretariat Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-163 Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Januari 2022

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/10/438.1,1.3/2022
TANGGAL: 6 Januari 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI JADI KE – 163 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

- a. Pelindung : 1. Bupati Sidoarjo;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo;
3. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Sidoarjo;
4. Ketua TP. PKK Kabupaten Sidoarjo.
- b. Ketua Umum : Wakil Bupati Sidoarjo.
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- d. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- e. Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- f. Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- g. Ketua IV : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- h. Ketua V : Inspektur Kabupaten Sidoarjo.
- i. Sekretaris : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- j. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- k. Bendahara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- l. Wakil Bendahara : Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- m. Seksi Upacara
 - 1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
 - 2. Wakil Ketua : Pasi OPS Kodim 0816 Sidoarjo.
 - 3. Anggota : a) Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo
b) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
c) Pasi OPS Garnisun 0816 Sidoarjo;
d) Kasat Binmas Polresta Sidoarjo;
e) Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- n. Seksi Keamanan

1. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
 2. Wakil Ketua : Waka Polresta Kabupaten Sidoarjo.
 3. Anggota : a) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
b) Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
c) Kasat Lantas Polresta Sidoarjo.
- o. Seksi Sema'an Al-Qur'an dan Ziarah
1. Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
 2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 3. Anggota : a) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
b) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
c) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
d) Koordinator Sema'an Al-Quran Mantab Jumat-Wage;
e) Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- p. Seksi Usaha Dana dan Kerja Sama
1. Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 2. Wakil Ketua : Ketua APINDO Kabupaten Sidoarjo.
 3. Anggota : a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
b) Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
c) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
d) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
e) Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
f) Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Sidoarjo;
g) Ketua HIPMI Kabupaten Sidoarjo;
- q. Seksi Kesehatan
1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
 2. Wakil Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 3. Anggota : a) Ketua PMI Kabupaten Sidoarjo;
b) Kepala Puskesmas Sidoarjo.
- r. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

3. Anggota

- : a) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;
- b) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c) Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
- d) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- e) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo;
- f) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- g) Pimpinan Radio Suara Sidoarjo;
- h) Pengurus Paguyuban Duta Wisata Guk & Yuk Sidoarjo;
- i) Pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Sidoarjo.

s. Seksi Perlengkapan

1. Ketua

- : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

2. Wakil Ketua

- : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

3. Anggota

- : a) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c) Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- d) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo;
- e) Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
- f) Manager PLN APJ Kabupaten Sidoarjo;
- g) Pimpinan PT. TELKOM Sidoarjo;
- h) Pimpinan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- i) Perencanaan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

t. Seksi Tasyakuran dan Konsumsi

1. Ketua

- : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.

2. Wakil Ketua

- : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

3. Anggota

- : a) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
- b) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;

- c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
- d) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- e) Pengurus TP. PKK Kabupaten Sidoarjo;
- f) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- g) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

u. **Seksi Sosial**

- 1. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
 - c) Direktur Utama PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - d) Pimpinan Cabang Bank Jatim Sidoarjo;
 - e) Direktur BPR Delta Artha Sidoarjo;
 - f) Pimpinan APINDO Kabupaten Sidoarjo;
 - g) Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
 - h) Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - i) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
 - j) Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KOORDINATOR MASING-MASING SEKSI :

Ketua I, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Upacara;
- 2. Seksi Keamanan.

Ketua II, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Usaha Dana dan Kerja Sama;
- 2. Seksi Sema'an Al-Qur'an dan Ziarah.

Ketua III, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
- 2. Seksi Tasyakuran dan Konsumsi.

Ketua IV, mengkoordinir kegiatan :

- 1. Seksi Resepsi, Hiburan dan Terima Tamu;
- 2. Seksi Kesehatan.

Ketua V, mengkoordinir kegiatan :

1. Seksi Sosial;
2. Seksi Perlengkapan.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,



SUBANDI